

**Disartikulasi Fungsi Hukum;
*Dari Alat Perekayasa Sosial Hingga Perekayasa Kebijakan Politik¹***

*(Disarticulated Legal Functions;
From Social Engineer Tools To Political Policy Engineers)*

Nur Rohim Yunus

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta
E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id

Abstract: The law for man, not man for law, the famous slogan that Satjipto Rahardjo once delivered in his progressive law. In addition, the law also has a function as a social engineering tool. However, this function is often misused in terms of political engineering. So the law is used as a tool of mere interest. Therefore, a legal institution that actually functions as a means of integrating society is needed. The law must be accepted by society to carry out its function.

Keywords: Legal Function, Engineer, Political Policy

Abstrak: Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, slogan yang terkenal yang pernah disampaikan Satjipto Rahardjo dalam hukum progresifnya. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai alat perekayasa sosial. Akan tetapi fungsi ini kerap disalahgunakan dalam hal perekayasa politik. Sehingga hukum dijadikan sebagai alat kepentingan belaka. Oleh karenanya, diperlukan semacam lembaga hukum yang melaksanakan fungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat. Guna dapat berjalannya fungsinya, hukum harus diterima masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Hukum, Perekayasa, Kebijakan Politik

¹ Tanggal Naskah diterima: 11 April 2017, direvisi: 14 April 2017, disetujui untuk terbit: 12 Mei 2017.

Pendahuluan

Manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial harus mampu berinteraksi sosial dengan sesamanya. Berbagai bentuk interaksi tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berupa kegiatan sederhana sebagaimana tergambar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berlalu lintas, bertransaksi, atau hubungan kerja. Sehingga kemudian dapat terlihat keteraturan dan ketertiban dalam interaksi sosial tersebut. Dalam berlalu lintas misalnya, walaupun puluhan bahkan ratusan kendaraan berlalu lalang di jalanan, tetapi tidak terlihat kendaraan yang bertabrakan satu sama lain, dan bila hal itu terjadi, hanyalah sebagian kecil dari pelanggaran yang tidak disengaja. Mencermati hal tersebut, maka ini menjadi gambaran adanya bukti kongkrit akan berfungsinya hukum di tengah masyarakat.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hukum berfungsi dalam beragam kepentingan. Dari penggunaan hukum secara benar dengan fungsi sebenarnya, seperti menjadikannya sebagai alat pengubah masyarakat, bahkan sebagai alat pengendali masyarakat, atau penggunaannya di luar jalur sebenarnya, seperti dijadikannya sebagai instrumen perekayasa politik.

Hakikat Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pemikiran tentang Hukum sebagai alat rekayasa sosial berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954).² Pemikiran ini kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga konsepsi Law as a tool of Social Engineering yang merupakan inti pemikiran dari aliran Pragmatic Legal Realisme itu dikembangkan lagi oleh Muchtar Kusumaatmaja di Indonesia melalui Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.³

Satjipto Rahardjo memberikan gagasan berbeda dalam pemikiran ini. Ia melakukan langkah yang merujuk pada pemikiran Social Engineering ini kepada hal-hal yang bersifat sistematis, mulai dari melakukan identifikasi

² Roscoe Pound, *an Introduction to The Philosophy of Law* (terjemahan), (Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996), h.30.

³ Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini, Hukum di Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat pembaruan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana. Pemikiran ini oleh sejumlah ahli Hukum Indonesia disebut sebagai mazhab tersendiri dalam filsafat Hukum, yaitu Mazhab Filsafat Hukum Unpad. [Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), h.10.

problem hingga penemuan solusi pemecahannya. Langkah-langkah tersebut berupa tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴

1. Mengenal permasalahan yang dihadapi dengan baik, termasuk masyarakat yang akan dijadikan objek dari garapan ini harus dapat dikenali dengan seksama.
2. Pemahaman secara mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, terutama pada masyarakat mejemuk baik tradisional, modern, maupun berkembang.
3. Membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dapat dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan Hukum dan mengukur efek-efeknya.

Hukum dalam konsep Muchtar tidak diartikan sebagai alat, tetapi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pokok yang melandasi konsep tersebut terlihat dari gagasan akan ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan masyarakat yang diinginkan, bahkan mutlak diperlukan. Selain adanya hukum dalam arti kaidah yang diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu.

Sarana berupa peraturan Hukum yang tertulis baik perundang-undangan maupun yurisprudensinya, dan Hukum yang berbentuk tertulis sangatlah diperlukan, meskipun harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Muchtar berpendapat bahwa pengertian sarana lebih luas daripada alat sebab:⁵

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi pada tempat yang lebih penting.
2. Konsep Hukum sebagai alat, akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan Legisme sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h.20.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), h.12.

3. Apabila Hukum disini termasuk juga Hukum Internasional, konsep Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan Hukum nasional.

Jika dikutip dari pendapat Roscoe Pound selanjutnya hal tersebut dikembangkan oleh Muchtar Kusumaaatmaja dengan konsep Law as a Tool of Social Engineering, maka Yurisprudensi sebagai salah satu produk Hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam proses rekayasa sosial. Adapun putusan pengadilan yang telah ditetapkan sebagai Yurisprudensi antara lain:⁶

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989
“Pembeli Tidak Dapat dikualifikasikan sebagai Orang Yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, hal itu disebabkan pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/1988
“Hakiki anak angkat adalah anak yang secara nyata bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitanan, disekolahkan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1156 K/PID/2000
“Perbuatan Pemohon Kasasi yang belum memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (3) KUHAP, sebab pemberian tembusan tersebut harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan sedangkan ternyata penangkapan belum dilakukan atas Pemohon Kasasi” Bahwa dalam perkara a quo Pemohon ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia bukan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Indonesia, sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 17,18 dan 20 KUHP.

Hukum Menjadi Sarana Penyelesaian Konflik

Achmad Ali menjelaskan bahwa penerapan hukum itu dalam hal tidak ada konflik dan dalam hal terjadi konflik.⁷

⁶ Purnadi Purbacaraka dkk, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993), h.32.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h.101.

Pertama, penerapan hukum pada saat tidak ada konflik. Contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran.

Kedua, penerapan hukum pada saat terjadi konflik. Contohnya si Pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barangnya yang telah dijual.

Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik.⁸

Suatu pendekatan teoritis fungsional struktural oleh Talcott Parsons, bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu kesepakatan bersama yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggotanya.⁹

Pendekatan tersebut, dapat dikaji melalui anggapan dasar, antara lain:

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

2. Hubungan tersebut, saling pengaruh mempengaruhi yang merupakan hubungan timbal balik.

3. Walaupun interaksi sosial tidak tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial senantiasa cenderung untuk menghadapi perubahan-perubahan itu.

4. Walaupun terjadi ketegangan-ketegangan dan penyelewengan-penyelewengan, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang keadaan tersebut dapat teratasi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Sebagai contoh antara masa Orde Baru ke masa Reformasi itu mempunyai jangka waktu yang panjang dalam penyesuaian-penyesuaian perubahan tersebut.

Penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan itu dapat terjadi apabila:

1. Penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar.

2. Pertumbuhan melalui proses struktural dan fungsional.

1. Penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

⁸Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasи, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasи lain seperti kaedah agama, kaedah moral, dan sebagainya.

⁹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1993, h.13).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak perlu ada konflik di dalam masyarakat, karena kedudukan hukum dalam mekanisme pengintegrasian mempunyai peranan yang sangat penting.¹⁰

Oleh sebab itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Kaedah-kaedah ini mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak.

Dengan demikian itu, jika terjadi konflik di dalam masyarakat, maka hukum harus berperan. Olehnya itu, menurut Hobbes hukum itu ditentukan untuk mengatur konflik-konflik yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Inilah yang disebut oleh Hobbes fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian.

Seirama dengan pendapat Harry C.Bredemeier yang cenderung melihat fungsi hukum hanya sebagai penjaga yang bertugas untuk menyelesaikan konflik-konflik. Hukum barulah beroperasi setelah adanya suatu konflik, misalnya ada seseorang yang menggugat bahwa kepentingannya terganggu oleh orang lain. Dalam hal ini, menjadi tugas pengadilanlah untuk menjatuhkan suatu putusan, untuk menyelesaikan konflik itu.¹¹

Sedang Talcott Parsons beserta rekannya melihat bahwa Pengadilan bergantung pada tiga macam masukan yaitu:

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis mengenai sebab dan akibat dari peristiwa yang dipersengketakan itu.
2. Pengadilan membutuhkan suatu konsepsi tentang pembagian tugas; apa yang menjadi tujuan dari system itu, keadaan apa yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuasaan.
3. Pengadilan menghendaki agar para penggugat memilih Pengadilan sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian konflik.¹²

Jadi jika hukum harus memutuskan suatu sengketa, maka ia akan berpikir, bagaimanakah membuat suatu putusan yang dampaknya akan meningkatkan efisisensi yang produktif.

¹⁰ Namun demikian, Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat adalah sebagai medan perperangan antara manusia satu dengan manusia lain, atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Lihat: Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 16-17.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h.102.

¹² Achmad Ali, 2002, h.102.

Hukum Dijadikan Sebagai Instrumen Perekayasa Politik

Sebagai instrumen politik, hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam kehidupan berbangsa, hukum sebagai instrumen politik terjadi saat penguasa menggunakan hukum untuk mengukuhkan kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa dapat menggunakan hukum untuk membatasi, bahkan memberangus kekuatan oposisi dan kegiatan masyarakat. Sebaliknya, kekuatan oposisi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat menggunakan hukum untuk menjatuhkan pemerintah.

Pada tingkat masyarakat internasional, ada dua cara yang kerap dilakukan negara maju dalam pemanfaatan hukum sebagai alat politik terhadap negara berkembang.

Pertama, dengan memanfaatkan perjanjian internasional.

Kedua, dengan memanfaatkan ketergantungan di bidang tertentu untuk mendesak pemerintahan negara berkembang melakukan pembentukan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangannya.

Intervensi melalui dua cara ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara itu dengan sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Begini pula dengan desakan negara maju atas pembentukan peraturan perundang-undangan negara berkembang dengan memanfaatkan faktor ketergantungan. Ini pun menurut sebagian perspektif para ahli tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional. Kerelaan memenuhi tuntutan dilakukan atas dasar ketidakberdayaan.¹³

Pelanggaran terhadap hukum internasional kian tidak terasa jika intervensi yang dilakukan dan dikehendaki komponen dalam negeri negara berkembang itu sendiri, baik sadar maupun tidak. Di sini seolah-olah ada gayung bersambut antara apa yang diinginkan negara maju dengan komponen dalam negeri untuk mengubah peraturan perundang-undangan.

¹³ Indonesia tidak banyak berikut ketika Dana Moneter Internasional (IMF) mensyaratkan Indonesia untuk mengamandemen UU Kepailitan dan membentuk undang-undang Anti Monopoli. Demikian pula Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang bersedia memberi hibah (grant) ke Indonesia bila pemerintah mau membuat undang-undang Anti Pencucian Uang.

Dalam konteks seperti inilah kemudian perjanjian internasional dimanfaatkan. Perjanjian internasional umumnya dirancang negara maju yang memiliki kepentingan. Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan negara maju terbungkus dengan berbagai kalimat hukum yang canggih untuk melindungi kepentingan mereka yang akan membebani berbagai kewajiban bagi negara berkembang. Selanjutnya perjanjian internasional didiskusikan dengan negara berkembang dalam suatu konferensi internasional.

Berikutnya adalah proses sosialisasi dan upaya-upaya yang menyebabkan negara berkembang untuk turut dalam perjanjian internasional dimaksud. Ketika negara berkembang telah turut dalam perjanjian internasional itu, negara berkembang akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya.

Dalam konteks demikian, pembentukan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan tidak bertujuan untuk merespons problem yang dihadapi masyarakatnya, tetapi dilakukan untuk merespons kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian internasional.

Pemanfaatan “ketergantungan” sebagai alat untuk mengintervensi kedaulatan dalam proses legislasi suatu negara terjadi karena negara maju telah lama melihat ketergantungan ekonomi negara berkembang. Mereka tahu, semakin negara berkembang tergantung secara ekonomi pada mereka atau lembaga keuangan internasional yang mereka kendalikan, semakin rentan negara berkembang itu untuk diintervensi di bidang peraturan perundang-undangannya.¹⁴

Mengamati apa yang diuraikan ini, pertanyaan mendasar bagi kita adalah bagaimana kita harus menyikapi rongrongan terhadap kedaulatan dalam proses legislasi di Indonesia? Satu hal yang pasti, apa yang diuraikan di atas sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengajak bersikap antinegara maju, anti-IMF, anti terhadap utang luar negeri, dan berbagai anti lainnya. Sikap “anti” tidak akan mengeluarkan kita dari masalah, justru akan menimbulkan masalah baru yang tidak diharapkan.

¹⁴ Ketergantungan ekonomi dapat berbentuk insentif maupun sanksi. Insentif antara lain berupa hibah atau kuota tekstil yang diberikan kepada negara berkembang hingga tercipta ketergantungan. Ketergantungan inilah yang lalu dimanfaatkan untuk melakukan intervensi atas kedaulatan di bidang legislasi. Sementara sanksi yang dikenakan kepada negara berkembang yang tidak mengikuti kehendak negara maju dapat berupa penundaan kucuran pinjaman, pencabutan kuota bahkan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Apa yang diuraikan di atas dimaksudkan agar para anggota rakyat baru waspada bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat politik oleh kekuatan asing. Jika para anggota dewan telah menyadari hal ini, yang menjadi tantangan adalah bagaimana mereka dapat berupaya untuk menangkalnya dengan menggunakan akal dan nurani.

Akibat Hukum

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan ini tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian satu konsep dasar, yakni bahwa manusia harus hidup dalam suatu masyarakat, dan masyarakat itu harus diatur dengan baik. Apabila pembicaraan sudah sampai kepada tata hukum, maka ketertiban merupakan tujuan dari tata hukum itu.

Hal ini tidak mengherankan, karena yang menjadi taruhan pada saat itu adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, ketertiban harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Hukum dan keadilan adalah titipan dari Tuhan dan dari masyarakat yang harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban hidup dan keserasiaan masyarakat. Sebagai titipan, hukum dan keadilan harus dipertanggungjawabkan didepan manusia dan di depan tuhan. Inti dari norma hukum itu sendiri adalah perbuatan yang bertanggungjawab.¹⁵

Dalam negara hukum, sebagaimana halnya Indonesia kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Kesinambungan sikap, konsistensi dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggungjawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan hukum, yang pada akhirnya merupakan produk dari proses politik. Kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.

¹⁵ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h.81.

Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiosafis dalam perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki alam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja.

Menurut prof. Subekti,¹⁶ Politik juga bisa di artikan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Prof. Zainuddin Ali, M.A, Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu di kontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Adapun Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam Masyarakat yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok.

Aspek Sosiologi Hukum

Kajian tentang instrument politik di Indonesia berhubungan erat dengan kebijakan di bidang hukum, seperti sekeping mata uang yang sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataan bahwa hukum merupakan produk alat politik, yang diciptakan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berkaitan pula dengan manusia, yang memenuhi tugasnya di dunia untuk menciptakan aturan hidup bersama yang baik, yakni secara rasional dan moral berpedoman kepada hak-hak asasi manusia. Sebagai produk politik, hukum diciptakan oleh negara dan dianggap sah apabila dikukuhkan oleh negara.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1991), h.23.

Akan tetapi menurut ketua Jurusan Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), DR. H. Idrus Abdullah, SH, M.Hum, menyayangkan sikap politisi yang menggunakan instrument hukum sebagai alat politik, khususnya saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dimana, para politisi itu kerap kali mencari-cari kelemahan lawan politiknya yang berkaitan dengan hukum untuk membunuh karakter rivalnya di tengah-tengah masyarakat.“ Tindakan itu sudah melanggar moral dan etika politik serta peraturan yang ada. Selain itu, tindakan itu akan meracuni masyarakat dengan isu – isu hukum yang belum tentu benar.¹⁷

Idrus mengungkapkan, antara hukum dan alat politik tidak boleh dijadikan satu, karena memiliki dunia yang berbeda. Penggunaan instrument hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya saat pelaksanaan Pilkada, dinilai tidak tepat bila dilihat dari momentumnya. Jika isu yang digelontorkan itu benar dan dibuktikan dengan data-data akurat, hendaknya para politisi itu tidak ragu-ragu melaporkan ke lembaga penegak hukum.

Idrus mencontohkan, Pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang salah satu paket calon Bupati, yakni KH. Zulkifli Muhamadli, yang diduga memiliki ijazah palsu, dari SDN 4 Taliwang. Dan masih banyak lagi dugaan kasus yang menjatuhkan lawan dalam proses pemilihan pejabat berlangsung. Belum lagi ditambah dengan Kasus dugaan ijazah palsu itu pernah digelontorkan lawan politik Zulkifli pada 5 tahun silam saat akan mencalonkan diri menjadi Bupati KSB. Tapi, keputusan pengadilan tata usaha negara Mataram menyebutkan, dugaan itu tidak benar adanya. Saat ini, isu itu kembali diangkat para politisi lawan politiknya, karena Zulkifli kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati KSB.

Lebih jauh Idrus menegaskan, ijazah palsu sudah masuk ranah hukum bukan politik. Artinya, suatu ijazah dikatakan palsu apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan dengan mempertimbangkan hasil uji klinis atau uji materiil. KPU sendiri hanya melakukan verifikasi perlengkapan fisik bakal calon, termasuk ijazah. Apabila dianggap sudah sah secara formal, maka bakal calon itu dinyatakan lolos sebagai seorang calon. Akan berbeda apabila, sudah ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki Zulkifli palsu, maka segala produk yang telah dibuat Zulkifli sebagai Bupati KSB selama 5 tahun menjadi batal demi hukum.

Dengan demikian ukurannya bukan “sudah berapa jumlah undang-undang yang dibuat”, “berapa tambahan gedung pengadilan” dan

¹⁷ Disadur dari Abdullah dalam Global FM.

sebagainya, melainkan apakah “jalan masuk kepada keadilan” itu telah dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia, khususnya dari lapisan bawah yang ada di pedesaan.

Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika. Magnis Suseno mengatakan bahwa sifat manusia sebagai makhluk sosial berdimensi politik, dengan kata lain manusia adalah makhluk yang mengenal kepentingan bersama. Dalam kerangka demikian, maka hukum merupakan lembaga penata kehidupan bersama yang normatif, sedangkan negara dipandang sebagai lembaga penata kehidupan yang efektif. Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa negara selaku lembaga politik harus secara dinamis melakukan pengaturan terhadap manusia yang ada di dalam negara supaya tidak terjadi kekacauan dan pertentangan satu dengan yang lainnya.

Apabila negara tidak mampu secara dinamis melakukan hal tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertentangan dan pertikaian yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu ketentuan hukum yang ditetapkan harus bernuansa memperjuangkan rakyat dan harus ditegakkan tanpa ada diskriminasi atau perbedaan.

Sehubungan dengan hal ini maka perlu diadakan penataan terhadap lembaga politik yang diarahkan untuk terciptanya suatu kepemimpinan yang berwibawa, aparat penegak hukum yang bersih, jujur, efisien dan bertanggungjawab, demokratis dan memiliki komitmen yang tinggi dengan nasib rakyat banyak.

Dari segi sosiologis sering dikatakan oleh para ahli sosiologi hukum, bahwa proses pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, maupun peranan-peranan yang tersangkut di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya. Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik sangat mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, sehingga para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya.¹⁸

¹⁸ Memang bisa dibayangkan bahwa akal yang bekerja berdasarkan kehendak bebas, dapat sampai kepada aneka keputusan yang berbeda atau bersilangan. Untuk itu perlu adanya patokan perilaku yang sedermikian rupa, sehingga dapat dibedakan mana perilaku yang dapat diterima oleh umum dan mana yang tidak. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara secara politis harus dapat memberikan patokan atau batasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangan, demi terciptanya kepastian hukum.

Perubahan hukum muncul dari proses politik dan tidak dari tindakan kebijaksanaan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini pemisahan antara hukum dan politik harus jelas, dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas tanpa adanya perbedaan. Kepastian hukum harus mempunyai bobot yang formal dan materil. Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Rawls memberi nilai yang tinggi kepada kinerja formal dari hukum, sehingga hukum dapat memberi jaminan bagi keadilan yang substansial. Namun saat ini terlihat bahwa hukum memberikan desain institusional bagi tindakan otoritas politik negara.

Pembentukan dan realitas kerja hukum sangat dipengaruhi oleh sifat serta karakter negara, dan terikat erat pada hubungan-hubungan kekuasaan politik serta proses perubahan tatanan sosial. Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa stabilitas politik sangat perlu dijaga agar jangan sampai terjadinya kekacauan dan ketegangan politik, sehingga dapat menciptakan keresahan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlombagaan baik struktur maupun proses politik, dan partisipasi politik.

Adapun yang penting menurut tinjauan kebijakan strategis, ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis supaya setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural merupakan tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya.

Apabila stabilitas politik dan perhatian terhadap kultur masyarakat dapat dijaga, maka hukum senantiasa dapat ditegakkan secara pasti sesuai

dengan prosedurnya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai dengan baik.¹⁹

Apabila institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasikan masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti bahwa para warga masyarakat harus mengakui, kalau institusi itulah tempat pengintegrasian dilakukan. Olehnya itu, orang pun harus bersedia untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Dengan kata lain, rakyat harus dapat dimotivasi untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian rakyat harus tergerak untuk membawa sengketanya ke Pengadilan, karena melalui badan itulah keadilan dapat diberikan kepada mereka.

Bahan Pustaka

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Hukum, masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta.
- Otje Salman, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dkk, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifyal Ka'bah, 2005, Penegakan Syariat Islam, Jakarta.
- R. Subekti, 1991, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung, Alumni.
- Roscoe Pound, 1996, *an Introduction to The Philosophy of Law* (terjemahan), Jakarta, Bhratara Niaga Media.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁹ Firdaus dalam bukunya yang berjudul tinjauan Sosiologis terhadap intrument Politik dan hukum bahwa “*The country is as an institutional that will bring into the reality of peoples’ hope to get the order, fair and prosperous life. Through the government should be able to carry out the state base on low supremacy as a system in creating any kinds of policies. In attendance for creating its goal, the government ought to create the stability of politics. Thus, the low decisions can be applied consistently as to gain the real low for the sake of public order and people prosperous. It’s the same with the political power, run by government and other institutions, should be concur eon with the constitutional agreement, as to get the low supremacy. In this case, all the community has to realize the low implementation in our daily life*”.